

WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN NOMOR: 067-401.109/183**/2022**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN NOMOR: 067-401.109/188/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal 05 September 2022

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Segenap Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun:

Sdr. Segenap Tim Koordinasi dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 067-401.109/183/2022 TANGGAL:05 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan dan
		Umum
V	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
		Rakyat
VI	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
VII	Anggota	a. Inspektur
		b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
		Daerah
		c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VIII	Pengelola Pengaduan/	a. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi
	Petugas Administrator	Publik pada Dinas Komunikasi dan
		Informatika
		b. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan
		Informatika
IX	Pejabat/Petugas	a. Sub Koordinator Pengembangan Otonomi
	Penghubung	Daerah pada Bagian Pemerintahan
		Sekretariat Daerah
		b. Sub Koordinator Penyusunan dan
		Pengendalian Program pada Bagian
		Pengadaan Barang/Jasa dan
		Administrasi Pembangunan Sekretariat
		Daerah
		c. Sub Koordinator Dokumentasi dan
		Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat
		Daerah
		d. Sub Koordinator Ketatalaksanaan pada
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		e. Sub Koordinator Tata Usaha dan
		Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat
		Daerah
		f. Sub Koordinator Perekonomian pada
		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan
		Rakyat Sekretariat Daerah g. Kepala Bagian Persidangan dan
		3
		Perundang-undangan pada Sekretariat
4		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1	2	3
		h. Sekretaris Inspektorat
		i. Sekretaris Dinas Pendidikan
		j. Sekretari Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
		Kepemudaan dan Olahraga
		k. Sekretaris Dinas Kesehatan,
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga
		Berencana
		1. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
10.00		Perempuan dan Perlindungan Anak
		m.Sekretaris Dinas Kependudukan dan
	7.	Pencatatan Sipil
		n. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		o. Sekretaris Dinas Perdagangan
		p. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,
		Usaha Kecil dan Menengah
		q. Sekretaris Dinas Komunikasi dan
		Informatika
		r. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
		Penataan Ruang
		s. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan
		Kawasan Permukiman
		t. Sekretaris Dinas Perhubungan
		u. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan
		Pertanian
}		v. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
		w. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan
		Kearsipan
		x. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
		dan Pemadam Kebakaran
		y. Sekretaris Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia z. Sekretaris pada Badan Keuangan dan
		Aset Daerah
		aa. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
		bb. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian
		dan Pengembangan Daerah
		cc. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan
		Politik
		dd. Sekretaris Badan Penanggulangan
		Bencana Daerah
		ee. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit
		Umum Daerah
		ff. Sekretaris Kecamatan Kartoharjo
		gg. Sekretaris Kecamatan Manguharjo
		hh.Sekretaris Kecamatan Taman

1	2	3
		ii. Direktur Umum Perusahaan Daerah Air
		Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun
		jj. Kepala Sub Bagian Umum Perusahaan
		Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
		Daerah Kota Madiun
		kk. Kepala Sub Bagian Umum Perusahaan
		Daerah Aneka Usaha Kota Madiun
X.	Sekretariat	
	1. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
		Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi
		dan Informatika
	2. Anggota	a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi
	2000	dan Media Publik pada Dinas Komunikasi
		dan Informatika
		b. Sub Koordinator Pengembangan Sumber
		Daya Teknologi, Informasi, dan
		Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan
		Informatika
		c. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan
		Informatika

WALIKOTA MADIUN,

DES H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.